

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai Al-Qur'an sejatinya sudah berjalan dalam rentang waktu yang begitu panjang. Sebuah wahyu dari sang Ilahi yang berisikan nilai universal kemanusiaan. Kitab suci ini turun tidak hanya untuk Sebagian kelompok manusia, melainkan pula bagi umat manusia secara menyeluruh sebagai petunjuk.¹ Nabi Muhammad menjadi sang penerima wahyu kitab suci ini dari Allah Swt. dengan berisikan bimbingan-bimbingan kepada manusia guna memperoleh kesejahteraan dunia juga akhirat, serta kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyyah. Disamping memakai penyampaian yang berbentuk langsung, yakni berupa laranngan serta perintah, kadangkala bimbingan yang disampaikan itu bisa berupa kisah, yang bertujuan untuk menerangkan sanggahan atas keyakinan-keyakinan batil terhadap berbagai dorongan untuk melakukan kemaksiatan dan menerangkan kaidah-kaidah Islami dalam berdakwah.²

Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril selama lebih dari 20 tahun, berisi berbagai hukum dan aturan, serta berperan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Untuk memahami semua aturan dan petunjuk dalam Al-Qur'an, diperlukan penafsiran yang tidak hanya didasarkan pada penguasaan bahasa Arab yang baik, tetapi juga memerlukan pengetahuan yang menyeluruh tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an itu sendiri.

Ulumul Quran adalah ilmu yang mampu membantu seseorang dalam memahami berbagai aturan dan hukum yang ada dalam Al-Qur'an secara menyeluruh. Kajian terhadap Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang masih

¹ Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Mishbah*, ed. Nur Laily Nusroh and Abdul Manaf (Jakarta: Amzah, 2015). Hal. 1-17

² Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, Cetakan ke (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hal. 134

banyak dilakukan oleh para ulama, meskipun secara terpisah. Seiring waktu, cabang-cabang ilmu ini terus berkembang, salah satunya adalah *ilm al-Munasabah* atau *ilm Tanasub* ayat Al-Qur'an.³

Begitu pentingnya ilmu munasabah sehingga banyak diantara para ahli bidang Ulumul Qur'an memberikan julukan yang beragam terhadap ilmu ini. Banyak disebut sebagai ilmu yang agung, baik, serta mulia. Berbagai julukan tersebut menunjukkan demikian tinggi dan hebatnya kedudukan ilmu munasabah dalam khazanah kajian ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan mempunyai kontribusi besar dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an.⁴

Memahami hubungan antara satu hal dengan hal lainnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait merupakan suatu keharusan. Dalam konteks Al-Quran, pemahaman tentang hubungan antar ayat maupun antar surah yang membentuk sebuah keterkaitan adalah bidang studi yang penting untuk dipelajari. Para ahli menyebut studi ini dengan istilah *munasabah*.⁵

Ikhtiar guna mengetahui susunan surah dan ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya melahirkan ilmu korelasi munasabah dalam Al-Quran yang dikembangkan oleh para ulama yang mendalami 'Ulum Al-Quran. Menurut Az-Zarkasyi, ulama pertama yang menaruh perhatian khusus terhadap ilmu ini adalah Syaikh Abu Bakar An-Naisaburi (w. 324 H), seorang ulama Syafi'iyah yang tinggal di Bagdad (Irak). Beliau sering melontarkan kritikan kepada para ulama di Bagdad yang tidak menguasai ilmu munasabah ini. Ketika sebuah ayat Al-Quran diturunkan, beliau selalu menanyakan: mengapa ayat ini diletakkan di sebelah ayat yang lain, dan bagaimana hikmah di balik penempatan surah ini di dekat surah yang lain?⁶

³ Muhammad Jabir, "Kolerasi Munasabah Ayat Dan Surah Dalam Al-Qur'an," *Hunafa* 3, no. 4 (2018): 10–27.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 255-256

⁵ DPN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). Hal. 746

⁶ AZ-Zarkasyi, *Al-Burhan-Fi Ulumil Qur'an* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1988). Hal. 62-63

Terlepas dari hal tersebut, tidak semua ulama sepakat bahwa ilmu munasabah harus menjadi hal yang mutlak dalam melakukan penafsiran terhadap kalam-kalam Al-Qur'an. Seperti Subhi As-Shalih (1926-1986) dan Manna' Al-Qathan mereka berpendapat kurang sepakat dengan penerapan korelasi ataupun hubungan pada seluruh kalimat Al-Qur'an Menurut mereka, kurang tepat apabila terlalu memaksa apabila mencocokkan korelasi pada setiap ayat al-Qur'an, karena disamping ayat-ayat tersebut diturunkan untuk merespon berbagai persoalan dan permasalahan yang beragam, juga karena proses diturunkannya al-Qur'an itu sendiri berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.⁷ Ma'ruf Dualibi (1909-2004 M), seperti halnya disebutkan dalam Muhammad Hirzin, adalah termasuk ulama yang terbilang kontra terhadap pemakaian ilmu munasabah dalam ayat serta surat dalam Al-Qur'an. Ia mengungkapkan bahwasannya Al-Qur'an dalam banyak ayatnya hanya menyampaikan prinsip-prinsip dasar (mabda') dan norma-norma umum (qaidah). Oleh karena itu, menurutnya, tidaklah tepat jika seseorang bersikeras harus menemukan hubungan antara ayat-ayat yang bersifat rinci (tafsil).⁸

Beberapa ulama memberikan perhatian khusus pada ilmu hubungan ayat serta surat ini. Satu diantara yang paling menaruh perhatian pada disiplin ilmu munasabah yaitu Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i (1406-1480 M), penulis tafsir *Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*, yang membahas secara mendalam mengenai ilmu korelasi/munasabah dalam tafsirnya. Disamping Al-Biq'a'i, ulama tafsir yang membahas tentang munasabah ini adalah Fakhruddin ar-Razi (1150-1210 M). Menurutnnya, keistimewaan serta keindahan pemaknaan dalam wahyu Ilahi ini satu diantaranya adalah terkandung dalam ilmu korelasi antara surat serta ayat-ayat.⁹

⁷ Suma, *Ulumul Qur'an*.

⁸ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998). Hal. 77

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ed. Cetakan Ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2013). Hal. 245

Sejalan dengan pandangan Izzudin, sama halnya M. Hasbi Ash-Shiddiqy (1904-1975 M) begitu hati-hati ketika menerapkan konsep munasabah. Dalam pandangannya, apabila keterkaitan jatuh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akhir ataupun awal ayat, maka hal tersebut merupakan munasabah yang dapat diterima akal dan logis.¹⁰ Namun, apabila keterkaitan diterapkan pada berbeda-beda ayat yang berlainan secara konteks dan sebabnya bahkan tidak ada keselarasan terhadap lafal tersebut dengan lafal yang lain, maka hal tersebut tidak termasuk kepada munasabah.¹¹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Sebagian ulama:

الْمُنَاسَبَةُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ إِذَا عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّيْتَهُ بِالْقَبُولِ

“Munasabah adalah suatu urusan yang dapat dipahami apabila dia dikemukakan kepada akal niscaya akal dapat menerimanya.”¹²

Dari beragam pandangan ulama tentang keberadaan ilmu munasabah, pengarang kitab tafsir Al-Mishbah Prof. Quraissy berpendapat bahwasannya pembahasan perihal topik ini begitu penting, bukan hanya untuk menghilangkan anggapan tentang adanya kekacauan dalam urutan surah serta ayat dalam Al-Qur'an, melainkan hal tersebut juga untuk membantu mengetahui isi surat serta ayat dengan lebih baik. Terlepas dari berbagai hal yang membantah mengenai adanya ilmu korelasi ini merupakan ilmu yang agung serta mulia karena berusaha untuk mengungkap keagungan lewat korelasi ataupun ketersambungan antar kalimat, ayat serta surat.¹³

Sebagai contoh munasabah dalam Al-Qur'an adalah ayat yang memiliki korelasi antara akhir surat dengan awal surat setelahnya. Salah

¹⁰ F Adlim, “Teori Munasabah Dan Aplikasinya Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal STAIN Pamekasan* Volume 1, no. 2 (2018): 20–26.

¹¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Cet. Ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). Hal. 38

¹² AZ-Zarkasyi, *Al-Burhan-Fi Ulumil Qur'an*.

¹³ Shihab, *Kaidah Tafsir*.

satunya terdapat dalam awal surat Al-Hadid yang dimulai dengan pujian sebagai berikut:

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “*Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*” (Q.S Al-Hadid: 1)

Awal ayat Al-Hadid diatas mempunyai hubungan dengan akhir dari Q.S Al-Waqi’ah yang merupakan surat sebelum Al-Hadid:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

Artinya: “*Maka, bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahaagung.*” (Q.S Al-Waqi’ah: 96)

Kedua ayat diatas saling ber-munasabah karena awal surat Al-Hadid berkorelasi dengan akhir surat Al-Waqi’ah yang mengandung ajaran untuk bertasbih serta mengagungkan Tuhan.¹⁴

Pembahasan munasabah merupakan bagian dari metode penafsiran yang digunakan oleh para ahli tafsir, salah satu diantaranya yaitu Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang bertajuk *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhaj*. Melalui tkaryanya tersebut, beliau memaparkan metode yang digunakan melalui sejumlah poin. Diantaranya: (a) mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pembahasan tertentu dengan memberikan judul, (b) menerangkan isi kandungan tiap-tiap surat dengan utuh, (c) memberikan penjelasan linguistik, (d) menerangkan balaghah serta gramatikal bahasa, (e) mengemukakan *asbabun nuzul* ayat berdasarkan riwayat-riwayat yang paling shahih dan menonjolkan riwayat-riwayat yang lemah, (f) menguraikan keterkaitan ayat-ayat (munasabah), (g)

¹⁴ Rifdah Farnidah, “KONSEP MUNASABAH DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Analisis Tafsir Al-Munîr Fi Al-‘Aqîdah Wa Asy-Syarî‘Ah Wa Al-Manhaj),” *Nida’ Al-Qur’an* 20, no. 1 (2022): 1–19.

memberikan tafsiran dan keterangan-keterangan, serta (h) menguraikan hukum-aturan yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut.¹⁵

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa jalan penafsiran yang dipakai oleh Wahbah Zuhaili adalah dengan menerapkan munasabah. Namun, belum diketahuipenggunaan semua bentuk keterkaitan antar ayat serta surah beliau pakai atau tidak. Menurut Muhammad Amin Suma¹⁶, terdapat beberapa bentuk munasabah yang umum dikenal di kalangan ulama, antara lain: munasabah antara pembuka serta penutup surat, munasabah antar kalimat dalam satu ayat, munasabah antar ayat dalam satu surat, munaabah antara penutup surat dengan isi kandungan surat, munasabah antar nama-nama surat serta munasabah antara nama surat dengan tujuan diturunkannya.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang munasabah karena merupakan bagian dari disiplin ilmu penafsiran yang penting bagi para mufassir dalam mengungkap makna yang terkandung. Tanpa penerapan munasabah, kedepannya ditakutkan terjadi kesalahpahaman ketika menangkap maksud pesan yang disampaikan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an. Menimbang kurangnya perhatian yang intens dari sebagian mufasir terhadap pengetahuan munasabah, hal ini mendorong ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut topik tersebut. Serta penulis tertarik untuk mengambil objek munasabah pada juz 26 karena dalam juz tersebut terdapat beberapa persamaan dalam awal ayat, penjelasan mengenai keesaan Allah Swt, karakteristik orang munafik dan orang mukmin. Serta terdapat beberapa surat yang membahas mengenai beberapa problematika, baik perihal ibadah, ketauhidan, keimanan serta sifat dan perilaku manusia. Selain itu penulis juga mendapati sebuah temuan yang mengungkapkan bahwa setiap surat yang terdapat pada juz tersebut memiliki pembahasan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 & 18," *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah Manhaj* 9, no. 1 (2014): 573–575.

¹⁶ Suma, *Ulumul Qur'an*.

yang berbeda-beda, akan tetapi apabila menggunakan teori *Munasabah* maka akan ditemukan bahwa setiap surat pada juz tersebut sangat erat berkaitan dengan surat serta ayat lainnya apabila diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menegaskan kembali mengenai penelitian ini, yaitu melakukan upaya untuk mengungkapkan makna sebuah ayat ataupun surat dengan menggunakan aspek korelasi untuk menemukan sebuah makna yang berkesinambungan serta membuka rahasia Kalam Allah Swt sehingga terlihat jelaslah ketercapaian makna yang Allah swt maksud dalam Al-Qur'an, serta menggugurkan argument bagi orang-orang yang masih mempertanyakan wujud dari adanya Al-Qur'an sebagai kalam Allah Swt. Maka penulis mengangkat tema besar penelitian ini dengan judul **“Munasabah Al-Qur'an Pada Juz 26 Dalam Kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada uraian di atas, maka dapat ditariklah sebuah rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk-bentuk serta makna munasabah Al-Qur'an pada juz 26 dalam kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka akan didapati sebuah tujuan penelitian yaitu Mengetahui bentuk-bentuk serta makna munasabah Al-Qur'an pada juz 26 dalam kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritik penelitian yang penulis ciptakan diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan penting bagi pemahaman Al-qur'an dari sisi hermeneutika. Selain itu bisa memperluas khazanah keilmuan

literasi ilmiah untuk akademisi, khususnya bagi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yaitu berkaitan dengan Munasabah Al-Qur'an Pada Juz 26 Dalam Kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili.

2. Praktis

Secara praktik penelitian yang penulis ciptakan diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat, khususnya kepada seluruh lapisan dunia pendidikan yang berkesinambungan erat dengan Munasabah Al-Qur'an Pada Juz 26 Dalam Kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili. Serta dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan serta masukan keilmuan untuk khalayak umum.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan penelitian terhadap Munasabah Al-Qur'an Pada Juz 26 Dalam Kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili, ditemukan beberapa penelitian yang terlebih dahulu dilakukan. Yaitu artikel yang ditulis oleh Rifdah Farnidah, dalam jurnal Nida' Al-Qur'an yang berjudul "*Konsep Munasabah Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj)*" dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2022. Menjelaskan bahwa, munasabah yang dibahas dalam penelitian nyamerupakan salah satu bagian dari penelusuran pencarian makna Al-Qur'an yang digunakan ulama tafsir, satu diantaranya adalah Dr. Wahbah Zuhaili dengan kitabnya yang bertajuk *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Dr. Wahbah Zuhaili menciptakan suatu karya tafsir yang dipaparkan ke dalam beberapa poin secara mendalam dan singkat, dimulai dari membagi topik secara tematik, kemudian kandungan surah secara global, aspek lughawi, asbabun nuzul, munasabah sampai tafsir serta penjelasan. Melalui penelitian ini penulismenjelaskan bahwa munasabah dalam tafsir Al-Munir ini dapat diketahui dalam lima bentuk meliputi munasabah antar ayat dalam satu

surah, munasabah antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, munasabah antara pembuka dan penutup surah, munasabah antara nama surat dengan tujuan diturunkannya, serta munasabah antara awal serta akhir surat sebelumnya.¹⁷

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Anna Shofiana dan Nailatuz Zulfa dalam jurnal Mumtaz yang berjudul “*Kontinuitas Munasabah Dalam Al-Quran Studi Terhadap Tafsir Mafatih Al-Ghaib, Asrar Tartib Nazhmud Durar Fi Tanasubil Ayi Was-Suwar, Dan Al-Manar*” dari Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan dan kontinuitas ilmu munasabah dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada tiga karya tafsir yaitu "Tafsir Mafatih al-Ghaib" karya Fakhr Al-Din Al-Razi, "Nazhmud Durar fi Tanasubil Ayi was-Suwar" karya Al-Biqā'i, dan karya Hamid Al-Din Al-Farahi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali statistik konsistensi korelasi antar ayat serta surat melalui ketiga tafsir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan munasabah pada era modern dan kontemporer telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan era klasik dan pertengahan. Pada masa klasik dan pertengahan, munasabah ayat dalam satu surah hanya dijelaskan sebagian, sementara ulama modern-kontemporer telah menunjukkan bahwa seluruh ayat dalam satu surah memiliki korelasi. Hal ini berhasil mengoreksi pandangan yang menganggap bahwa teks Arab dalam Al-Qur'an tidak terhubung dan tidak sistematis.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Heni Apriani yang berjudul “*Bentuk Munāsabah Pada Juz 21 Dalam Tafsir Naẓm Ad-Durar Fītanāsub Al-Āyāt Wa Al-Suwar Karya Syekh Burhānuddīn Al-Biqā’ī*” dari Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021. Menerangkan bahwasannya Munasabah adalah satu

¹⁷ Farnidah, “KONSEP MUNASABAH DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Analisis Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Asy-Syari’Ah Wa Al-Manhaj).” Hal. 1-19

¹⁸ Anna Shofiana and Nailatuz Zulfa, “Kontinuitas Munasabah Dalam Al-Quran,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 5, no. 02 (2022): 229–246, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.194>.

diantara banyaknya disiplin ilmu tafsir yang sangat diperlukan bagi seorang mufasir untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan tepat mengenai isi kandungan makna kalam Allah swt dalam Al-Qur'an. Tanpa memahami munasabah, dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud yang ingin Allah SWT sampaikan dalam Al-Qur'an. Melihat kurangnya perhatian yang intens dari sebagian ulama terhadap pembahasan munasabah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tafsir *Nazm ad-Durar Fī Tanāsub al-Āyāt Wa al-Suwar* karya Syekh Burhanuddin Al-Biqā'i. Maka dalam hal ini Al-Biqā'i adalah satu diantara ulama tafsir yang mengembangkan konsep munasabah, dan melalui tafsir ini, ia menekankan pentingnya melihat keterkaitan antar ayat atau surah sebagai tema sentral dalam tafsirnya. Pendekatan munasabah yang digunakannya mendekati metode tafsir maudhu'i, yaitu dengan langkah pertama meneliti tujuan umum dari suatu surah dan kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang berhubungan dengan tujuan tersebut berdasarkan kedekatan antar unsur. Penulis juga tertarik untuk meneliti munasabah dalam Juz 21, karena terdapat sinonimitas antar beberapa ayat ayat-ayatnya yang membahas mengenai keagungan Allah Swt, bukti risalah kenabian, serta mengandung surah-surah yang membahas berbagai problematika, yang membahas perihal keimanan, ketauhidan, penciptaan manusia, ibadah dan muamalah serta watak dan sifat manusia.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Habib Akbar Al Apdolah yang berjudul "*Munasabah Al-Qur'an pada juz 30 dalam Tafsir Al-Maraghi*" dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menerangkan bahwa dalam tafsirnya menerapkan korelasi antara surah dengan berbagai bentuk dan ragam yang tidak konsisten atau berbeda. Kadang-kadang, al-Maraghi menggunakan munasabah antar surah dalam

¹⁹ Heni Apriani, "BENTUK MUNĀSABAH PADA JUZ 21 DALAM TAFSIR NAẒM AD-DURAR FĪTANĀSUB AL-ĀYĀT WA AL-SUWĀR KARYA SYEKH BURHĀNUDDĪN AL-BIQĀ'I" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). Hal 3-4

satu surah dan surah berikutnya dengan memakai beberapa bentuk munasabah. Selain itu, al-Maraghi juga sering menambahkan rujukan munasabah dengan menyertakan hadits yang relevan. Dari hasil penelitian dapat diketahui jenis munasabah yang terdapat dalam juz 30 yaitu akhir surat dengan pertengahan surat sesudahnya, pertengahan surat dengan pertengahan surat sesudahnya, antara akhir surat dengan akhir surat sesudahnya, pertengahan surat dengan awal surat sesudahnya serta awal surat dengan awal surat sesudahnya.²⁰

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Alawy Rangkuti dan Milhan dalam jurnal *Innovative* yang berjudul *Munasabah Al-Qur'an menurut Perspektif Ulama* dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2024. Menerangkan bahwasannya munasabah adalah satu diantara banyaknya cabang-cabang ilmu Al-Qur'an yang mempelajari hubungan antara korelasi hubungan surah serta ayat dalam Al-Qur'an. Ilmu ini sangat diperlukan bagi kalangan paara ulama dalam mengungkap maksud penafsiran, makanya kalangan ahli tafsir diharuskan untuk memahaminya secara mendalam. Pentingnya ilmu ini terletak pada peran utamanya dalam mengungkap keajaiban Al-Qur'an serta membantu dalam memahami inti dari suatu ayat atau surah. Para ulama memberikan tanggapan yang beragam mengenai ketertarikan mereka terhadap ilmu munasabah, dengan banyak yang terlibat dan memberikan perhatian serta pemikiran mereka mengenai ilmu ini. Oleh karena itu, ilmu munasabah sangat diperlukan oleh para kalangan akademisi dan intelektual yang bermaksud focus terhadap rumpun Ilmu Al-Qur'an. Tulisan ini memakai metode *libraray research* yaitu mengidentifikasi beberapa macam pandangan para ahli tafsir yang berkaitan dengan penerapan konsep munasabah dalam Al-Qur'an. Penelitian ini memaparkan metodologi penggunaan teori munasabah serta hasil dari penelitian ini berusaha mengungkap dan menemukan wawasan yang

²⁰ Habib Akbar Al-Apdolah, "Munasabah Al-Qur'an Pada Juz 30 Dalam Tafsir Al-Maraghi" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Hal. 116-117

mendalam tentang pentingnya munasabah dalam mengungkap maksud penafsiran makna secara kontekstual dan menyeluruh.²¹

Berdasarkan beberapa rujukan yang diselidiki dalam kajian terdahulu ini, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengulas secara detail mengenai *Munasabah Al-Qur'an pada juz 26 dalam Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Zuhaili*. Oleh karena itu, penulis masih memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam penelitian ini guna menggali topik tersebut secara lebih terperinci.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memberikan judul *Munasabah Al-Qur'an pada juz 26 dalam Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj karya Wahbah Zuhaili*. Di antara rumpun keilmuan ilmu Al-Qur'an adalah Munasabah. Ilmu korelasi ataupun munasabah dipandang penting oleh kalangan para ulama ahli tafsir. Banyak diantara ulama ahli Al-Qur'an memberikan julukan yang beragam terhadap ilmu ini, seperti ilmu yang mulia, agung dan baik.²² Julukan-julukan tersebut menunjukkan bahwa ilmu munasabah sangat diakui dan dihargai dalam disiplin Ulumul Qur'an, serta mempunyai peranan begitu sangat penting ketika berbicara mengenai perihal penafsiran serta pemahaman wahyu Ilahi ini.²³

Tahap pertama, penulis akan menerangkan definisi dari ilmu *munasabah*. Dari segi terminology terdapat banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ulama. Dalam pandangan Manna' Al-Qathan munasabah merupakan disiplin ilmu yang berbicara korelasi antara satu ayat

²¹ Muhammad Alawy Ranguti and Milhan, "Munasabah Al- Qur'an Menurut Perspektif Ulama," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4*, no. 4 (2024): 42–56, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12835%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AMunasabah>.

²² Ihsan Imadudin and Aini Qurotul Ain, "Kategorisasi Tafsir Dan Problematikanya Dalam Kajian Kontemporer," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 381–88, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18692>.

²³ Suma, *Ulumul Qur'an*.

dengan ayat lainnya, korelasi antara kalimat dalam satu ayat atau korelasi antar surah yang satu dengan surah yang lain. Sejalan dengan itu Prof. M Quraish Shihab juga mendefinisikan munasabah merupakan sebuah sinonimitas atau kemiripan dalam beberapa hal tertentu baik berbicara antar ayat ataupun surat, sehingga antara hal tersebut saling memberikan makna yang terhubung.²⁴

Dalam kitab *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* karya Imam Badruddin Muhammad Az-zarkasyi mendefinisikan bahwa munasabah merupakan disiplin ilmu yang menguji daya pikir manusia. Melalui ilmu ini, dapat dipahami tingkat dan kedudukan pembicara dalam setiap ucapannya. Fungsi ilmu ini adalah menghubungkan potongan-potongan ayat atau surat menjadi saling terjalin dengan keterkaitan yang kuat, menjadikan susunan dan strukturnya tersusun secara harmonis seperti halnya bangunan yang kokoh dengan bagian-bagiannya.²⁵

Menurut Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya, ia menyatakan bahwa keindahan terletak pada keterkaitan dan keteraturan antara setiap bagian. Apabila orang awam melihat ayat demi ayat, mungkin tampak seolah-olah ayat-ayat ini terpisah tanpa adanya hubungan di antara mereka. Namun, sebenarnya bagian-bagian tersebut saling berkaitan, membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam.²⁶

Kebanyakan para ulama membagi pembagian munasabah kedalam tujuh kelompok, baik dilihat dari sisi ayat maupun surat.²⁷ Kelompok yang pertama adalah korelasi antar surat dengan surat lain yang meliputi:

- a) Munasabah awal surat dengan akhir surat
- b) Munasabah antara nama surat dengan isi kandungan surat
- c) Munasabah antara penutup surat sebelumnya dengan awal surat setelahnya

²⁴ Manna Khalil Al-Qatthan, "Mabahits Fi-Ulum Al-Qur'an" (Al-Asr Al-Hadits: Al-Manshurat, 1973), hlm. 308.

²⁵ AZ-Zarkasyi, *Al-Burhan-Fi Ulumul Qur'an*.

²⁶ Shofiana and Zulfa, "Kontinuitas Munasabah Dalam Al-Quran." Hal. 229-246

²⁷ Imam Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an (Ulumul Qur'an 2)* (Solo: Indiva Pustaka, 2009). Hal. 108

- d) Munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya

Bagian kedua adalah korelasi antar ayat dengan ayat meliputi:

- a) Munasabah kalimat antar kalimat dalam satu ayat
- b) Munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat
- c) Munasabah antara penutup surat dengan isi kandungan surat

Kemudian pada tahap kedua, penulis menjelaskan *munasabah* yang terdapat pada juz 26 serta pembagian-pembagian bentuk munasabah yang penulis akan bahas lebih lanjut kedepannya. Dalam penelitian ini penulis membentuk lima bentuk munasabah yaitu munasabah antar awal surat dengan akhir surat, munasabah antara ayat dalam satu surat, munasabah antara penutup dengan isi kandungan surat, munasabah antara surat dengan isi kandungannya, serta munasabah antara surat dengan surat yang lain.

Tahap ketiga, penulis menerangkan mengenai biografi dari Wahbah Az-zuhaili, penulis akan membahas mengenai hal yang melatar belakangi penulisan tafsir Al-Munir, karakteristik kitab, metode serta corak kitab. Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili lahir di suatu perkampungan yang bernama *Dair 'Athiyah*, Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 M atau tepatnya pada 1351 H. Wahbah Zuhaili meraih gelar sarjana syari'ah di Al-Azhar sehingga memperoleh sertifikat takhasus dalam tarbiyah Bahasa arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Selanjutnya, ia mendapatkan gelar Licence (Lc) di materi hukum dari Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 M, gelar Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan gelar Doktor pada tahun 1963 M. Hal hebat yang patut dicatat adalah bahwa Wahbah Zuhaili selalu berada di peringkat teratas di setiap strata pendidikan akademiknya. Beliau mengatakan, kunci keberhasilannya Ketika mempelajari suatu ilmu tergantung pada ketekunannya dalam mempelajari ilmu dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu proses belajarnya.²⁸

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al Kattany Dkk. Jilid 7," 2013, 341.

Tahap keempat, penulis menjelaskan analisis munasabah berupa pemaparan hubungan antara ayat serta surat yang terdapat di juz 26 pada Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Salah satunya adalah hubungan antara penutup surat dengan isi kandungan surat Qof yang Dimana menerangkan mengenai pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan serta penutup suratnya yang menerangkan mengenai ancaman serta balasan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan.

G. Sistematika Penulisan

Melihat dari pembahasan yang telah dirumuskan, sistematika penulisan penulis cantumkan sebagai sketsa kasar untuk melihat pembahasan apa saja yang akan dikaji di penelitian yang akan dilakukan. Penulis merumuskan lima bab pembahasan yaitu bab pertama pendahuluan, dengan bahasan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian serta yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, melanjutkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang munasabah yang berisikan pengertian, sejarah perkembangan, bentuk-bentuk, urgensi serta pendapat-pendapat para ulama mengenai munasabah.

Bab tiga metodologi penelitian, menguraikan mengenai hal apa saja yang menjadi metode serta tolak ukur dalam penelitian ini. Di dalamnya diuraikan mengenai sumber penelitian dari penelitian, jenis penelitian yang didapat, bagaimana cara mendapatkan data dari penelitian tersebut serta Analisa data yang merupakan tahapan pengumpulan uraian data dengan menganalisis supaya dapat menghasilkan hipotesis atau kesimpulan,

Bab empat hasil dan pembahasan terhadap munasabah yang berfokus pada juz 26 dalam kitab *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili. Pada bagian ini diuraikanlah hasil dari penelitian yang didapat berdasarkan sumber-sumber yang telah diakumulasikan sebelumnya menjadi sebuah analisis deskriptif yang

menjadi hasil serta Kesimpulan dari data yang telah ditemui dari berbagai sumber yang didapat tersebut.

Bab lima penutup, berisi simpulan serta saran dari hasil pembahsanan penelitian yang penulis simpulkan secara singkat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta ditutup dengan daftar Pustaka yaitu referensi yang penulis gunakan sebagai sumber rujukan.

